



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

VIII. PUTUSAN NOMOR : 31/Pid.C/2022/PN SKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUPARMIN Alias MAMIN Bin ATMO KARJO;**
Tempat lahir : Blok 15;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun /27 Mei 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sidorejo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 31/Pid.C/2022/PN Skl, tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan catatan dakwaan yang dibuat oleh Penyidik Polres Aceh Singkil selaku Kuasa Penuntut Umum karena melanggar ketentuan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364 KUHPidana sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa atas catatan dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penyidik Polres Aceh Singkil telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah/janji yaitu:

1. RAHMATULLAH;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan ada membaca serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa serta pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai pelapor mewakili perusahaan mengenai perkara dugaan mengambil buah kelapa sawit tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengambilan Aset Milik Penguasaan PT .DELIMA MAKMUR;

- Bahwa Saksi Mengetahui Telah terjadi nya Dugaan Pencurian Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) Milik PT .DELIMA MAKMUR, setelah ada laporan dari Saksi M.SUKRON yang mana Saksi M.SUKRON melakukan patroli Saksi melihat ada 3 orang yang mencurigakan sedang mengitip berondolan buah kelapa sawit di lokasi HGU perkebunan PT.Delima Makmur;
- Bahwa Terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib di Area BLOK B 98a Kebun KTI (kebun Telaga Bakti) PT.DELIMA MAKMUR. Dusun III Desa Situban Makmur kecamatan simpang Danau Paris kabupaten aceh singkil;
- Bahwa yang telah melakukan Pencurian brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT .DELIMA MAKMUR adalah Terdakwa SUPARMIN Alias MAMIN Bin ATMO KARJO;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT .DELIMA MAKMUR tersebut adalah dengan cara mengutip dan memungut dengan mempergunakan kedua tangan dan memasukan kedalam karung atau goni;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT .DELIMA MAKMUR tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Metic jenis VARIO, Warna Hitam Les Silver, No. Pol NIHIL, Nomor Rangka MH1JF8117BK280090, Nomor Mesin JF8TE1158696;
- Bahwa banyaknya Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) yang diambil oleh Terdakwa sepengetahuan saksi adalah sebanyak 3 (tiga) karung yang berisikan brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT.DELIMA MAKMUR yang mana setelah ditimbang beratnya 67 (Enam puluh tujuh) Kg;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.DELIMA MAKMUR akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut lebih kurang sekitar Rp 126,600,- (Seratu dua puluh enam ribu enam ratus rupiah) sesudah dilakukan penimbangan dari hasil jumlah berat sebanyak 67 Kg x Rp.1.800 dengan harga Sawit yang disesuaikan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) di Area BLOK B 98a Kebun KTI (kebun Telaga Bakti) PT.DELIMA MAKMUR Desa Situban Makmur kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan yang bekerja dengan PT.DELIMA MAKMUR serta juga tidak memiliki lahan di Areal BLOK B 98a Kebun KTI (kebun Telaga Bakti) PT.DELIMA MAKMUR Desa Situban Makmur kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) tidak ada meminta izin kepada PT.DELIMA MAKMUR di Area BLOK B 98a Kebun KTI (kebun Telaga Bakti) PT.DELIMA MAKMUR. Desa Situban Makmur kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2022/PT.DELIMA MAKMUR, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

2. M.SYUKRON;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan ada membaca serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa serta pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi mengenai perkara dugaan mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT .DELIMA MAKMUR dan jabatan saya sekarang ini sebagai Asisten Security Di PT .DELIMA MAKMUR yang bertanggung jawab dengan Pengamanan Aset Milik Perusahaan PT .DELIMA MAKMUR;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri telah terjadinya dugaan mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT.DELIMA MAKMUR;
- Bahwa terjadinya dugaan mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT.DELIMA MAKMUR yaitu pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib di Area BLOK B 98a Kebun KTI (kebun Telaga Bakti) PT.DELIMA MAKMUR Dusun III Desa Situban Makmur Kecamatan Simpang Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang mengambil tanpa izin Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT.DELIMA MAKMUR tersebut adalah Terdakwa SUPARMIN Alias MAMIN Bin ATMO KARJO;
- Bahwa saksi tahu cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT .DELIMA MAKMUR tersebut adalah dengan cara mengutip dan memungut dengan mempergunakan kedua tangan dan memasukan kedalam karung atau goni;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT .DELIMA MAKMUR tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Metic jenis VARIO, Warna Hitam Les Silver, No. Pol NIHIL, Nomor Rangka MH1JF8117BK280090, Nomor Mesin JF8TE1158696;
- Bahwa banyaknya brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) yang diambil oleh Terdakwa sepengetahuan saksi adalah sebanyak 3 (tiga) karung yang berisikan brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT.DELIMA MAKMUR yang mana setelah ditimbang beratnya 67 (Enam puluh tujuh) Kg;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT .DELIMA MAKMUR akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut lebih kurang sekitar Rp 120,600,- (Seratu dua puluh ribu enam ratus rupiah) sesudah dilakukan penimbangan dari hasil jumlah berat sebanyak 67 Kg x Rp.1.800 dengan harga Sawit yang disesuaikan pada saat kejadian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2022

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) di Area BLOK B 98a Kebun KTI (kebun Telaga Bakti) PT.DELIMA MAKMUR Desa Situban Makmur kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi IRWIN SAMBO Terdakwa baru kali ini melakukan Pencurian brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) Milik PT DELIMA MAKMUR;
- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan yang bekerja dengan PT .DELIMA MAKMUR serta juga tidak memiliki lahan di Area BLOK B 98a Kebun KTI (kebun Telaga Bakti) PT.DELIMA MAKMUR Desa Situban Makmur kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) tidak ada meminta izin kepada PT .DELIMA MAKMUR di Area BLOK B 98a Kebun KTI (kebun Telaga Bakti) PT.DELIMA MAKMUR Desa Situban Makmur kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan kepadanya;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

3. IRWIN SAMBO;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan ada membaca serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa serta pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi mengenai perkara dugaan mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya dugaan mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT.DELIMA MAKMUR tersebut Saksi sedang piket di pos perumahan KTI (kebuna telaga Bakti) PT. Delima Makmur, Saksi di Telepon oleh Saksi MOH SYUKRON memberitahukan kepada Saksi bahwa ada yang mencurigakan;
- Bahwa terjadinya dugaan mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT.DELIMA MAKMUR yaitu pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib di Area BLOK B 98a Kebun KTI (kebun Telaga Bakti) PT.DELIMA MAKMUR Dusun III Desa Situban Makmur Kecamatan Simpang Danau Paris Kabupaten Aceh singkil;
- Bahwa yang mengambil tanpa izin Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT.DELIMA MAKMUR tersebut adalah Terdakwa SUPARMIN Alias MAMIN Bin ATMO KARJO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PT. DELIMA MAKMUR terdakwa mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT .DELIMA MAKMUR tersebut menggunakan

- dengan cara mengutip dan memungut dengan mempergunakan kedua tangan dan memasukan kedalam karung atau goni;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT .DELIMA MAKMUR tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Metic jenis VARIO, Warna Hitam Les Silver, No. Pol NIHIL, Nomor Rangka MH1JF8117BK280090, Nomor Mesin JF8TE1158696;
- Bahwa banyaknya brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) yang diambil oleh Terdakwa sepengetahuan saksi adalah sebanyak 3 (tiga) karung yang berisikan brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT.DELIMA MAKMUR yang mana setelah ditimbang beratnya 67 (Enam puluh tujuh) Kg;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT .DELIMA MAKMUR akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut lebih kurang sekitar Rp 120,600,- (Seratu dua puluh ribu enam ratus rupiah) sesudah dilakukan penimbangan dari hasil jumlah berat sebanyak 67 Kg x Rp.1.800 dengan harga Sawit yang disesuaikan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) di Area BLOK B 98a Kebun KTI (kebun Telaga Bakti) PT.DELIMA MAKMUR Desa Situban Makmur kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi IRWIN SAMBO Terdakwa baru kali ini melakukan Pencurian brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) Milik PT DELIMA MAKMUR;
- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan yang bekerja dengan PT .DELIMA MAKMUR serta juga tidak memiliki lahan di Area BLOK B 98a Kebun KTI (kebun Telaga Bakti) PT.DELIMA MAKMUR Desa Situban Makmur kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) tidak ada meminta izin kepada PT .DELIMA MAKMUR di Area BLOK B 98a Kebun KTI (kebun Telaga Bakti) PT.DELIMA MAKMUR Desa Situban Makmur kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan kepadanya;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya mengakui perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana diuraikan dalam catatan dakwaan Penyidik Polres Aceh Singkil, dengan memberikan keterangan sebagai berikut:
Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dugaan Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT.DELIMA MAKMUR yaitu pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib di Area BLOK B 98a Kebun KTI (kebun Telaga Bakti) PT.DELIMA MAKMUR. Dusun III Desa Situban Makmur kecamatan simpang Danau Paris kabupaten aceh singkil;
- Bahwa Terdakwa mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT.DELIMA MAKMUR terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib di Area BLOK B 98a Kebun KTI (kebun Telaga Bakti) PT.DELIMA MAKMUR. Dusun III Desa Situban Makmur kecamatan simpang Danau Paris kabupaten aceh singkil dengan cara mengutip dan memungut dengan mempergunakan kedua tangan dan memasukan kedalam karung atau goni;
- Bahwa setelah berhasil mengumpulkan 3 (Tiga) Karung Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Metic jenis VARIO, Warna Hitam Les Silver, No. Pol NIHIL, Nomor Rangka MH1JF8117BK280090, Nomor Mesin JF8TE1158696;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) tersebut untuk dijual dan hasilnya untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT.DELIMA MAKMUR terjadi Pada hari hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib di BLOK B 98 A PT.DELIMA MAKMUR Desa Situban Makmur Dusun III kecamatan Danau Paris kabupaten aceh singkil;
- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan yang bekerja dengan PT.DELIMA MAKMUR Desa Situban Makmur Dusun III kecamatan Danau Paris kabupaten aceh singkil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit di perkebunan PT.DELIMA MAKMUR terjadi pada pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib di Area BLOK B 98 A Kebun KTI (kebun Telaga Bakti) PT.DELIMA MAKMUR. Dusun III Desa Situban Makmur kecamatan simpang Danau Paris kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut Tindak Pidana apapun sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penyidik Polres Aceh Singkil tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penyidik Polres Aceh Singkil mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 3 (tiga) karung yang berisikan Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT. DELIMA MAKMUR Dengan Berat beratnya 67 (Enam puluh tujuh) Kg dengan Harga Per Kg nya Rp.1.800 (Seribu Delapan ratus rupiah) Dan Jumlah Nilai



- 1 (satu) unit Sepeda motor metic Merk HONDA VARIO Warna Hitam Les silver, tempat duduk Bermotif Warna Putih, tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH1JF8117BK280090 dan Nomor Mesin JF8TE1158696;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dugaan mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT.DELIMA MAKMUR terjadi Pada hari hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib di BLOK B 98 A PT.DELIMA MAKMUR Desa Situban Makmur Dusun III kecamatan Danau Paris kabupaten aceh singkil;
- Bahwa Terdakwa mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT.DELIMA MAKMUR terjadi Pada hari hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib di BLOK B 98 A PT.DELIMA MAKMUR Desa Situban Makmur Dusun III kecamatan Danau Paris kabupaten aceh singkil dengan cara mengutip dan memungut dengan mempergunakan kedua tangan dan memasukan kedalam karung atau goni;
- Bahwa total buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 3 (tiga) karung yang berisikan Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) Milik PT.DELIMA MAKMUR yang mana setelah ditimbang di kepolisian dan disaksikan Terdakwa beratnya 67 (Enam puluh tujuh) Kg;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut 1 (satu) unit Sepeda motor metic Merk HONDA VARIO Warna Hitam Les silver, tempat duduk Bermotif Warna Putih, tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH1JF8117BK280090 dan Nomor Mesin JF8TE1158696;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) tersebut untuk dijual dan hasilnya untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) kelapa sawit di daerah di BLOK B 98 A PT.DELIMA MAKMUR Desa Situban Makmur Dusun III kecamatan Danau Paris kabupaten aceh singkil yang bukan didalam pekarangan ataupun rumah;
- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan yang bekerja dengan PT.DELIMA MAKMUR serta juga tidak memiliki lahan di daerah BLOK B 98 A PT.DELIMA MAKMUR Desa Situban Makmur Dusun III kecamatan Danau Paris kabupaten Aceh singkil;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) tidak ada meminta izin kepada PT.DELIMA MAKMUR Desa Situban Makmur Dusun III kecamatan Danau Paris kabupaten Aceh singkil;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.DELIMA MAKMUR akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut lebih kurang Sekitar Rp 120,600,- (Seratu dua puluh ribu enam ratus rupiah)
- Bahwa sesudah dilakukan penimbangan dari hasil jumlah berat sebanyak 67 Kg x Rp.1.800 dengan harga sawit yang disesuaikan pada saat kejadian;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik Polres Aceh Singkil selaku Kuasa Penuntut Umum yang termuat dalam catatan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHPidana;

Menimbang, bahwa mengenai penyelesaian tindak pidana ringan di Pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHPidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP tersebut, untuk menentukan Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam catatan dakwaan Penyidik dengan mempertimbangkan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penyidik Polres Aceh Singkil selaku Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **SUPARMIN Alias MAMIN Bin ATMO KARJO**, yang atas pertanyaan Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam catatan dakwaan Penyidik Polres Aceh Singkil selaku Kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan baik Saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan identitasnya bersesuaian dengan catatan dakwaan Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam catatan dakwaan Penyidik dalam perkara ini terletak pada diri Terdakwa yaitu Terdakwa **SUPARMIN Alias MAMIN Bin ATMO KARJO** serta bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan



sebagai terdakwa dalam perkara ini, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa unsur **“barangsiapa”** sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah tangan dari tempat semula sehingga barang tersebut berada diluar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau ada wujudnya;

Menimbang, bahwa karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan secara definitif tentang apa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian” dalam unsur ini, maka Hakim akan menjelaskan pengertian seluruhnya atau sebagian menggunakan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai berikut:

- Seluruhnya adalah semua; segenap; seantero (menunjukkan suatu keutuhan);
- Sebagian adalah pecahan dari sesuatu yang utuh;

Menimbang, bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur “seluruhnya atau sebagian” ini bersifat alternatif (pilihan), maka Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan menjelaskan pengertian “milik orang lain” dalam unsur ini yaitu sesuatu yang bukan kepunyaan pelaku/terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas dan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena dugaan mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT. DELIMA MAKMUR yaitu pada hari Senin 15 Agustus 2022 Sekira Pukul 14.00 WIB PT.DELIMA MAKMUR Desa Situban Makmur Dusun III kecamatan Danau Paris kabupaten Aceh singkil;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) Milik PT. DELIMA MAKMUR terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Sekira Pukul 14.00 WIB Area BLOK B 98A PT.DELIMA MAKMUR Desa Situban Makmur Dusun III kecamatan Danau Paris kabupaten Aceh singkil dengan cara mengutip dan memungut dengan mempergunakan kedua tangan dan memasukan kedalam karung atau goni;

Menimbang, bahwa kemudian setelah dikumpulkan Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) tersebut dimasukkan Terdakwa ke dalam karung goni yang berjumlah 3 (Tiga) Karung Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik

Menimbang, bahwa total Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya)

yang diambil Terdakwa sebanyak 3 (tiga) Karung yang mana setelah ditimbang di kepolisian dan disaksikan Terdakwa beratnya 67 Kg (enam puluh tujuh kilo gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil total Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) tersebut menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor metic Merk HONDA VARIO Warna Hitam Les silver, tempat duduk Bermotif Warna Putih, tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH1JF8117BK280090 dan Nomor Mesin JF8TE1158696;

Menimbang, Terdakwa mengambil kelapa sawit di daerah Areal Blok B 98A Kebun KTI (kebun telaga bhakti) PT. DELIMA MAKMUR Desa Situban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil yang bukan didalam pekarangan ataupun rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah karyawan yang bekerja dengan PT. DELIMA MAKMUR serta juga tidak memiliki lahan di daerah Areal Blok B 98A Kebun KTI (kebun telaga bhakti) PT. DELIMA MAKMUR Desa Situban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) buah kelapa sawit tidak ada meminta izin kepada PT. DELIMA MAKMUR di daerah di Areal Blok B 98A Kebun KTI (kebun telaga bhakti) PT. DELIMA MAKMUR Desa Situban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PT. DELIMA MAKMUR akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut lebih kurang sekitar Rp.120.600. (Seratus Dua puluh ribu enam ratus rupiah) sesudah dilakukan penimbangan dari hasil jumlah berat sebanyak 67 kg x Rp1.800 (Seribu Delapan ratus rupiah) dengan harga sawit yang disesuaikan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi";

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si pembuat atau pelaku, sedangkan memiliki adalah pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang bertentangan atau melawan hukum dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena dugaan mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT. DELIMA MAKMUR yaitu pada hari Senin Tanggal 15 Agustus 2022 Sekira Pukul 14.00 Wib di Areal Blok B 98A Kebun KTI (kebun telaga bhakti) PT. DELIMA MAKMUR Desa Situban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT. DELIMA MAKMUR yaitu pada hari Senin Tanggal 15 Agustus 2022 Sekira Pukul 14.00 Wib di Areal Blok B 98A Kebun KTI (kebun telaga bhakti) PT. DELIMA



MAKMUR Desa Situban Makmur Dusun III kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil menggunakan kedua tangan dan memasukan kedalam karung atau goni yang terdakwa bawa dari rumah;

Menimbang, bahwa kemudian setelah dikumpulkan Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) tersebut dimasukkan Terdakwa ke dalam karung / goni yang berjumlah 3 (Tiga) goni;

Menimbang, bahwa total buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 3 (Tiga) karung / goni Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT. DELIMA MAKMUR yang mana setelah ditimbang di kepolisian dan disaksikan Terdakwa beratnya 67 (Enam puluh tujuh) Kg;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) tersebut untuk dijual dan hasilnya untuk biaya kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) tidak ada meminta izin kepada PT. DELIMA MAKMUR di Areal Blok B 98A Kebun KTI (kebun telaga bhakti) PT. DELIMA MAKMUR Desa Situban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4 Barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menyebutkan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena dugaan mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT. DELIMA MAKMUR yaitu Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib di Area BLOK B 98A PT.DELIMA MAKMUR desa Situban Makmur Dusun III kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT. DELIMA MAKMUR yaitu Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib di Area BLOK B 98A PT.DELIMA MAKMUR desa Situban Makmur Dusun III kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil mengutip pakai tangan berondolan buah kelapa sawit ada yang dibawah pohon memasukkan ke Goni / karung yang terdakwa bawa dari rumah;

Menimbang, bahwa kemudian setelah dikumpulkan Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) tersebut dimasukkan Terdakwa ke dalam karung goni yang berjumlah 3 (Tiga) Karung Milik PT.DELIMA MAKMUR;

Menimbang, bahwa total Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) yang diambil Terdakwa sebanyak 3 (Tiga) Karung yang mana setelah ditimbang di kepolisian dan disaksikan Terdakwa beratnya 67 (Enam puluh tujuh) Kg;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PT.DELIMA MAKMUR akibat dari



perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 364 KUHPidana jo. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, maka terhadap Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan", oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) tidak ada meminta izin kepada PT.DELIMA MAKMUR di Area BLOK B 98A PT.DELIMA MAKMUR desa Situban Makmur Dusun III kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim berpendapat unsur "Barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu ribu rupiah)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Singkil berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 364 KUHPidana jo. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, maka terhadap Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan", oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka selain dinyatakan bersalah juga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 364 KUHPidana mengenai ancaman pidananya bersifat pilihan (alternatif) yakni dapat berupa pidana penjara atau pidana denda, sehingga Hakim dapat memilih salah satu jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berlandaskan tujuan pemidanaan tersebut dihubungkan dengan ketentuan ancaman pidana di Pasal 364 KUHPidana, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah adil dan bijaksana sesuai dengan nilai norma kepatutan dan budaya yang hidup didalam masyarakat dalam rangka untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selaras dengan konsep tujuan pemidanaan yang telah diuraikan diatas, maka kepada Terdakwa akan dijatuhkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, maka pidana



tersebut tidak dijalaninya, maka dikembalikan kepada PT. DELIMA MAKMUR dan PT. DELIMA MAKMUR yang telah dikenakan hukum tetap, disebabkan karena Terdakwa sebelum masa percobaan tersebut selesai dijalani, kembali melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap PT. DELIMA MAKMUR lebih kurang sekitar Rp.120.600 (Seratus Dua puluh ribu Enam ratus rupiah) sesudah dilakukan penimbangan dari hasil jumlah berat sebanyak 67 Kg x Rp.1.800 dengan harga sawit yang disesuaikan pada saat kejadian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (Karung) Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) Milik PT. DELIMA MAKMUR dengan berat 67 (Enam puluh tujuh) kilogram dengan telah dilakukan pelelangan dengan harga Rp. 1.800 (Seribu Delapan ratus rupiah) per kilogram dengan nilai total berupa uang yang dihadirkan ke persidangan adalah Rp 120.600 (Seratus Dua puluh ribu Enam ratus rupiah) maka dikembalikan kepada yang berhak Kepada PT.DELIMA MAKMUR di Area BLOK B 98 A PT.DELIMA MAKMUR desa Situban Makmur Dusun III kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil melalui Saksi RAHMATULLAH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor metic Merk HONDA VARIO Warna Hitam Les silver, tempat duduk Bermotif Warna Putih, tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH1JF8117BK280090 dan Nomor Mesin JF8TE1158696 yang telah disita dari Terdakwa dikarenakan sikap Terdakwa di persidangan yang sangat menyesali perbuatannya dan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mencari nafkah dan kedepannya digunakan untuk mencari nafkah yang halal maka dikembalikan SUPARMIN Alias MAMIN Bin ATMO KARJO;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan diputus pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHPidana, Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARMIN Alias MAMIN Bin ATMO KARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana



- termasuk dalam catatan putusan Pengadilan Negeri Singkil, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yasir Al Manar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Dori Evanda Agus, Penyidik Polres Aceh Singkil selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.
2. Menetapkan pidana penjara kepada **SUPARMIN Alias MAMIN Bin ATMO KARJO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (Karung) Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) Milik PT. DELIMA MAKMUR dengan berat 67 (Enam puluh tujuh) kilogram dengan telah dilakukan pelelangan dengan harga Rp. 1.800 (Seribu Delapan ratus rupiah) per kilogram dengan nilai total berupa uang yang dihadirkan ke persidangan adalah Rp 120.600 (Seratus Dua puluh ribu Enam ratus rupiah);

PT.DELIMA MAKMUR di Area BLOK B 98 A PT.DELIMA MAKMUR desa Situban Makmur Dusun III kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil melalui Saksi RAHMATULLAH;

 - 1 (satu) unit Sepeda motor metic Merk HONDA VARIO Warna Hitam Les silver, tempat duduk Bermotif Warna Putih, tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH1JF8117BK280090 dan Nomor Mesin JF8TE1158696,

Dikembalikan kepada SUPARMIN Alias MAMIN Bin ATMO KARJO;
 5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, oleh Redy Hary Ramandana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Singkil, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yasir Al Manar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Dori Evanda Agus, Penyidik Polres Aceh Singkil selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yasir Al Manar, S.H

Redy Hary Ramandana, S.H.



IX. PERNYATAAN TERDAKWA ISWANDI BIN RUMADI DAN PENYIDIK

.....

.....

.....

.....

.....

Tanda tangan Penyidik

Tanda tangan Terdakwa

Dori Evanda Agus,
BRIPKA/84021348

SUPARMIN Alias MAMIN Bin ATMO KARJO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)